

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas bahwasanya dapat disimpulkan:

1. Dalam UU No. 8 Tahun 2019 agar pembimbing/tutor bisa melaksanakan pendampingan di Tanah suci, KBIH setidaknya harus memberangkatkan 135 Jamaah haji sedangkan pada tahun 2018-2019 KBIH Muslimat NU memberangkatkan kurang dari 135 orang, dengan ini tidak ada pembimbing/tutor yang ikut serta langsung melaksanakan pendampingan ke Tanah Suci. Sehingga KBIH Muslimat NU karena hal ini belum sepenuhnya merealisasikan peran perspektif UU No. 8 Tahun 2019. Adapun peran yang harus dilakukan oleh KBIH Muslimat NU Ketanggungan untuk merealisasikan UU No 8 tahun 2019 yaitu: *Pertama*, Pembimbing KBIH Muslimat NU Ketanggungan harus memberikan pendampingan di tanah air dan di tanah suci kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan untuk melaksanakan niat menjalankan ibadah haji dan umra ke tanah suci, *Kedua*, KBIH Muslimat NU ketanggungan harus memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji, di luar manasik KBIH juga harus memberikan bimbingan kepada jamaah pasca haji. Karena sebagai upaya KBIH memberikan yang terbaik untuk anggota dan jamaahnya. *Ketiga*, pembimbing KBIH Muslimat NU Ketanggungan harus mampu berperan sebagai motivator, pendorong, dan pemberi semangat agar calon jamaah haji dan masyarakat umum antusias dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci.
2. Strategi perekrutan jamaah di KBIH Muslimat NU Ketanggungan dilakukan dengan beberapa strategi seperti: *Pertama*, perekrutan dengan memanfaatkan relasi sosial, relasi sosial dapat terjadi dimana saja termasuk dalam perekrutan calon jamaah haji di KBIH, karena dengan relasi sosial berarti KBIH membina sebuah hubungan

yang baik dengan calon jamaah haji. *Kedua*, menggunakan strategi perekrutan dalam dakwah pada kegiatan pengajian terbuka dan jamiyah marhabanan. *Ketiga*, memanfaatkan media iklan di media sosial pada prinsipnya iklan adalah sarana komunikasi dalam rangka menyajikan atau mempromosikan ide, barang atau jasa. Iklan dibuat dengan tujuan yaitu untuk memberikan sebuah informasi dan membujuk para konsumen untuk mencoba atau mengikuti sebuah informasi yang ada didalam iklan tersebut.

3. Faktor pendukung dalam membina calon jamaah haji yaitu lokasi yang mudah ditemukan, adanya fasilitas yang ada di KBIH merupakan faktor utama yang menjadi keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan di KBIH, Team/Staf pembimbing yang solid, dan Metode yang menyesuaikan. Tidak lupa bahwa dalam membina/membimbing calon jamaah haji untuk melakukan manasik terdapat juga faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan yaitu kondisi perekonomian calon jamaah yang berbeda, mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa jawa dan tidak bisa bahasa indonesia kesehariannya, faktor usia, jarak tempuh yang jauh dan sulit bagi calon jamaah haji yang tinggal didataran tinggi dan pandemi covid 2019.

B. Saran

Berikut saran dari penulis untuk KBIH Muslimat NU Ketanggungan sebagai sarana meningkatkan kualitas KBIH:

1. Agar dapat mencetak calon jamaah haji yang mandiri yang lebih banyak, maka penulis memberi saran agar menambahkan tenaga pembimbing/tutor dan KBIH bergabung dengan KBIH yang jumlah jamaahnya lebih banyak atau sebaliknya merekrut KBIH yang lebih sedikit jumlah jamaahnya agar pembimbing dari KBIH dapat berangkat mendampingi dan membimbing jamaah secara langsung di Tanah Suci. Sehingga UU No. 8 tahun 2019 dapat terealisasikan dengan sempurna.

2. Untuk membuat segala administrasi dimasa pandemi covid-19 semakin mudah, diharapkan KBIH bisa membuat media seperti link kelembagaan agar mempermudah pendaftaran, pemberkasan. juga agar pelayanan KBIH Bertambah canggih.
3. Guna mengurangi faktor penghambat dalam membina jamaah, penulis memberi saran agar memberikan waktu yang jadwal fleksibel dan pembimbing/tutor bisa memahami bahasa calon jamaah haji yang tidak bisa berbahasa indonesia.

